

KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2019

PERGUB SUMUT NO. 15, BD 2019/ NO. 15, 9 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Utara.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 37 Tahun 2017; Permenhub RI No KM. 14 Tahun 2006; Pergub No. 38 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Pergub No. 19 Tahun 2018; Pergub No. 28 Tahun 2017.
- Maksud Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan target dan kegiatan bidang LLAJ dalam menurunkan angka kecelakaan di Daerah sedangkan tujuan penyusunan RAK adalah agar kegiatan yang disusun sesuai dengan arahan dalam Rencana Umum Nasional Kecelakaan, dengan outcome, target, kegiatan dan rencana pelaksanaan setiap tahun dari tahun 2019-2023.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Februari 2019, ditetapkan tanggal 25 Februari 2019.  
- Lampiran : 5 hlm